



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG  
TATA UPACARA PADA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan resmi pemerintahan berupa upacara pada peringatan hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Tengah yang penuh kehikmatan, kelancaran dan ketertiban, maka diperlukan pengaturan tata upacara peringatan ulang tahun melalui Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Upacara Pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Halmahera Tengah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1634);

Menimbang : a.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1795);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI HALMAHERA TENGAH**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA  
TENGAH TENTANG TATA UPACARA PADA PERINGATAN HARI  
ULANG TAHUN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah dan perangkat Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang tata upacara yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

7. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
8. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk upacara bendera maupun bukan upacara bendera.
9. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan tata upacara peringatan ulang tahun daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. kelancaran
- e. ketertiban; dan
- f. kepastian hukum.

#### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan tata upacara adalah untuk:

- a. untuk memperingati hari ulang tahun Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melalui pelaksanaan upacara bendera maupun bukan upacara bendera;
- b. untuk memperoleh suasana yang khidmat, tertib, dan menuntut pemusatan perhatian dari seluruh peserta upacara; dan
- c. menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

B. Acara resmi dalam rangka peringatan hari ulang tahun daerah diatur

**Pasal 4** Ruang lingkup Tata Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Daerah meliputi:

- a. Tata Urutan dalam upacara Bendera ;
- b. Tata Bendera Negara dalam upacara bendera ;
- c. Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera ; dan
- d. Tata Pakaian dalam upacara bendera.

**BAB IV**  
**TATA UPACARA**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Penetapan hari ulang tahun Daerah Kabupaten Halmahera Tengah setiap tanggal 31 Oktober.
- (2) Pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tanggal 15 Januari.

**Pasal 6**

- (1) Setiap pelaksanaan peringatan hari ulang tahun daerah dilakukan dalam bentuk kegiatan acara resmi.
- (2) Pelaksanaan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upacara bendera dan/atau bukan upacara bendera.
- (3) Pada pelaksanaan peringatan hari ulang tahun daerah dapat membentuk panitia.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan.

## **Pasal 7**

- (1) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara peringatan hari ulang tahun daerah diselenggarakan sesuai tata tertib.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Protokol Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Upacara Bendera**

## **Pasal 8**

Tata upacara bendera dalam peringatan hari ulang tahun daerah sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Penyerahan Pataka;
- b. Pembacaan Bobeto Sawai;
- c. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- d. Mengheningkan Cipta ;
- e. Pembacaan Naskah Pancasila ;
- f. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; dan
- g. Pembacaan Do'a.

## **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara peringatan hari ulang tahun daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Inspektur Upacara;
  - b. Komandan Upacara;
  - c. Pengawal Pataka;

- d. Pembaca Bobeto Sawai
- e. Pimpinan regu;
- f. Peserta upacara;
- g. Pembawa Naskah;
- h. Pembaca naskah;
- i. Pembawa acara; dan
- j. Pembaca Doa.

(3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Pataka;
- b. Bobeto Sawai;
- c. Bendera;
- d. Tiang Bendera dengan tali;
- e. Mimbar Upacara;
- f. Naskah Proklamasi;
- g. Naskah Pancasila;
- h. Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- i. Teks doa

#### **Pasal 10**

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Acara Resmi Bukan Upacara Bendera**

#### **Pasal 11**

Tata cara pelaksanaan acara resmi bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur lebih lanjut melalui keputusan bupati.

**BAB V**  
**TATA PAKAIAN**

**Pasal 12**

- (1) Setiap pelaksanaan upacara bendera pada peringatan hari ulang tahun daerah diatur tata pakaian yang disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian dinas, pakaian kebesaran atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Selaian tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga digunakan pakaian sipil harian (PSH), atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil harian atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Pembiayaan penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun daerah yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan atau keuangan Pemerintahan Daerah.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Tata upacara peringatan hari ulang tahun daerah di lingkungan Kabupaten Halmahera Tengah dapat menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pengaturan lebih lanjut terkait tata upacara peringatan hari ulang tahun daerah diatur lebih lanjut melalui keputusan bupati.


**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 24 Desember 2014

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**



**M. AL YASIN ALI**

Diundangkan di Weda  
pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,**



**Ir. BASRI AMAL, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2014**  
**NOMOR 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR  
TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA UPACARA PADA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH.**

**I. UMUM**

Pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun daerah Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Halmahera Tengah sebagai daerah otonom. Tujuan pengaturan tata upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Tengah yakni: (1) untuk memperingati hari ulang tahun daerah Kabupaten Halmahera Tengah melalui pelaksanaan upacara bendera maupun bukan upacara bendera; (2) untuk memperoleh suasana yang khidmat, tertib, dan menuntut pemusatan perhatian dari seluruh peserta upacara; dan (3) menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keprotokoleran dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Kehormatan mengatur mengenai tata upacara dalam rangka peringatan hari ulang tahun daerah yang dilaksanakan dalam bentuk acara resmi pemerintahan.

Ruang lingkup pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Tengah meliputi: (a) Tata Urutan dalam upacara Bendera; (b) Tata Bendera Negara dalam upacara bendera; (c) Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera ; dan (d) Tata Pakaian dalam upacara bendera.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

- Cukup jelas
- Pasal 9
- Cukup jelas
- Pasal 10
- Cukup jelas
- Pasal 11
- Cukup jelas
- Pasal 12
- Cukup jelas
- Pasal 13
- Cukup jelas
- Pasal 14
- Cukup jelas

1. ORANG-TANAH KAMPUNGAN

... yang memadai sesuai dengan ...  
... yang memadai sesuai dengan ...